

**Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap
Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)
(Studi Pada Dosen Dan Karyawan Di Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta)**

Oleh :

HERWINDHA DWI CAHYANI
(Her_windha@yahoo.com)

ABSTRACT

This study aims to the influence of fairness, discrimination and money ethics of ethical perception towards tax evasion. The subject in this study was lecturer and staff in Muhammadiyah University of Yogyakarta. In this study, sample of 73 respondents were selected using convenience sampling, the data collected with the distribution of questionnaires. Analysis tool used in this study multiple regression using SPSS.

Based on analysis that have been made the result that fairness does not negative influence the ethical perception towards tax evasion, discrimination has positive and significant influence the ethical perception toward tax evasion and money ethics has positive and significant influence the ethical perception toward tax evasion.

Keywords : fairness, discrimination, money ethics, ethics perception, tax evasion

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Namun, bagi Wajib Pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena dapat mengurangi penghasilan yang diterimanya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak Wajib Pajak melakukan cara untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, memberikan kebebasan bagi setiap Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan. Dengan demikian Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat meminimalkan pajak yang terutang.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dibingkai peraturan pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua jenis cara meminimalisir pajak yang dikenal masyarakat, yaitu meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang yang sering disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap melanggar undang-undang yang disebut dengan Penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajak (Siahaan, 2010).

Adanya tindakan *tax evasion* dapat menimbulkan berbagai persepsi masyarakat. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negative dengan melakukan kecurangan pajak. Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan *tax evasion* dapat dipengaruhi dari sisi keadilan, deskriminasi, dan etika uang (*money ethics*). Keadilan dianggap dapat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, seseorang yang memiliki sikap keadilan yang rendah akan mudah melakukan hal yang negative yaitu melakukan kecurangan pajak sehingga dapat dikatakan hal tersebut etis untuk dilakukan. Diskriminasi juga dianggap mempunyai pengaruh terhadap adanya persepsi mengenai etika penggelapan pajak,

semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah terutama dalam perpajakan, maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Begitu pula dengan adanya etika uang (*money ethics*), etika uang (*money ethics*) yang merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dianggap sangat berpengaruh terhadap adanya tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi etika uang atau kecintaan seseorang terhadap uang menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika yang rendah.

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak. Namun etika atas penggelapan pajak itu sendiri masih jarang dibahas. Dengan banyaknya kasus mengenai penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar, apakah penggelapan pajak ini etis dilakukan? Pandangan masyarakat terhadap sesuatu dikatakan etis atau tidak etis pun didasarkan pada berbagai alasan sesuai sudut pandang masing-masing. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etika penggelapan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang Dosen dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih meredam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) karena tantangan mengumpulkan pajak ke depan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kebijakan membayar pajak semakin beragam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Perbedaan hasil penelitian ini adalah menambahkan variable etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) serta mengganti responden. Etika uang (*money ethics*) diperoleh dari penelitian Rosianti dan Mangoting (2014).

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, dan etika uang (*money ethics*).
- b. Sampel penelitian yang digunakan adalah Dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- c. Lingkup penelitian hanya pada satu wilayah dengan populasi yang terbatas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang diatas maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak?
- b. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
- c. Apakah etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa bila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu tersebut akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins, 1996).

2.2. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Rahman (2013) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah).
- d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulierend).

Dari pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada Negara tidak akan mendapatkan balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana seperti jalan, sekolah dan sebagainya.

2.3. Persepsi

Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap seseorang dengan menggunakan indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Menurut Slameto (2010), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan

lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indra pengelihat, pendengaran, peradaban, perasaan dan penciuman.

Menurut Rachmadi (2014), persepsi mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kesan inderawi
- b. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi
- c. Timbulnya kesadaran tertentu
- d. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki

2.4. Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika merupakan nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia untuk membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Etika berkaitan erat dengan kebiasaan hidup yang baik (Ningsih dan Purposari, 2015).

Secara umum etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.

2.5. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2009) mengartikan *tax avasion* sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para Wajib Pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya dengan memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis.

Menurut Rahayu (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara illegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

2.6. Keadilan

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.7. Diskriminasi

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

Dengan demikian, diskriminasi merupakan usaha manusia untuk kecenderungan untuk membeda-bedakan yang lain atas dasar faktor-faktor tertentu.

2.8. Etika Uang

Etika uang (*money ethics*) merupakan konsep cinta uang untuk mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Etika uang yang tinggi disebut juga dengan cinta uang yaitu seseorang yang menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan menganggap uang adalah segala-galanya bagi kehidupan. Seseorang yang memiliki etika uang yang tinggi akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika uang yang rendah.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak beretika dilakukan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan Wajib Pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan

hasil penelitian Mukharoroh (2014) dan Rahman (2013) yang menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Namun hasil penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2012) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Bagitupula dengan hasil penelitian Ningsih & Pusposari (2015), menunjukkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dimana semakin tinggi tingkat keadilan tidak membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Sedangkan hasil penelitian Handayani dan Cahyonowati (2014), dan Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negative dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil-hasil penelitian diatas, maka rumausan hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.9.2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Pemerintah dikatakan diskriminasi apabila kebijakan yang ditetapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Ningsih & Purposari, 2015).

Semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah, terutama dalam perpajakan, maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Mukharoroh (2014), Suminarsasi & Supriyadi (2012), dan Ningsih & Purposari (2015). Berdasarkan penjelasan dan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.9.3. Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi akan menempatkan uang

sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibanding dengan orang-orang yang memiliki tingkat *money ethics* yang rendah. Sehingga dengan memiliki banyak uang, orang mempunyai kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standar kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk menghasilkan uang lebih banyak untuk mempertahankan gaya hidupnya. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan dipercaya bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang etis.


Basri (2014), Rosianti dan Mangoting (2014), menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Seseorang yang *high money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung menyebabkan seseorang melakukan *tax evasion* yang tidak etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki hubungan yang positif dengan *tax evasion* dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis (Lau, Choe, dan Tan, 2013). Berdasarkan penjelasan dan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : *Money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

2.10. Model Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Variabel Independent



Gambar 2.1 Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diharapkan dapat memberikan pendapat tentang persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Teknik pemilihan dan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey dalam bentuk kuesioner. Survey merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu. Pertanyaan dalam kuesioner diambil dari pertanyaan kuesioner yang dipakai dalam penelitian sebelumnya. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian semua data dikumpulkan, melakukan rekapitulasi terhadap hasil kuesioner yang terisi, dan melakukan pengolahan data.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu: Variabel independen yang meliputi keadilan, diskriminasi dan etika uang, serta variabel dependen yaitu persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Variabel pertama yaitu keadilan. Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak, sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan antara kekayaan dan pendapatan masyarakat. Suminarsasi & Supriyadi (2014), menggunakan keadilan untuk mendeskripsikan suatu kondisi dimana masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Variabel kedua yaitu diskriminasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diskriminasi dijelaskan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi merupakan usaha manusia dengan kecenderungannya untuk membeda-

bedakan yang lain atas dasar faktor-faktor tertentu. Ningsih & Purposari (2015), menyatakan pemerintah dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Variabel ketiga yaitu etika uang (*money ethics*). Etika uang (*money ethics*) maksudnya adalah pandangan seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki etika uang (*money ethic*) yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah.

Variabel keempat yaitu persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Mardiasmo (2009), mengartikan *tax evasion* sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. *Tax evasion* dapat dipandang sebagai tindakan yang etis apabila adanya korupsi pemerintah dan masyarakat tidak merasakan adanya kewajiban moral untuk membayar pajak kepada pemerintah. Namun, apabila pemerintah melakukan korupsi atau telah melakukan pendiskriminasian sistem pajak, maka *tax evasion* dapat dipandang sebagai tindakan yang etis.

Pengukuran keseluruhan indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima point mulai dari sangat tidak setuju (STS) sampai dengan sangat setuju (SS). Skala *likert* digunakan untuk menilai tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuan responden pada suatu pertanyaan (Malhotra & Birks, 2006 dalam Rosianti & Mangoting, 2014).

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Instrumen dapat dikatakan valid apabila menghasilkan hasil ukur sesuai dengan apa yang diinginkan. Item pertanyaan dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r) > 0,25 dan nilai signifikan < 0,05.

Uji Realibilitas adalah pengujian untuk mengukur kuisisioner yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi alat ukur yang digunakan. Uji realibilitas ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang tidak bias, uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F berasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dimana data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi $> \alpha$ 0,05 maka data menyebar normal.

b. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini bila ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka model regresi tersebut terindikasi multikolinieritas. Dalam sebuah penelitian model regresi seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Dengan ketentuan Apabila $VIF \leq 10$ dan $Tolerance \geq 0,01$, maka tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi dalam suatu penelitian terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terindikasi Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> \alpha$ 0,05 maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas.

3.5. Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1. Regresi Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi dengan bantuan program SPSS. Model pengujian pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Persamaan regresi yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini, yaitu:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y_1 = Persepsi mengenai etika penggelapan pajak

X_1 = Keadilan

X_2 = Diskriminasi

X_3 = *Money Ethics*

α = Konstanta

β = Koefisien

ε = Tingkat Kesalahan

3.5.2. Uji Nilai t (Uji Parsial)

Uji nilai t adalah uji statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan melihat nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap dependen. Kriteria hipotesis diterima apabila arah sesuai dengan hipotesis dan nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi pada kolom *understandarized coefficients beta* searah dengan hipotesis.

3.5.3. Uji Nilai F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka model regresi linear berganda dapat dilanjutkan atau diterima.

3.5.4. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen maka dapat dilihat dari nilai *adjusted R²*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada Responden yaitu dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuisisioner, jumlah kuesioner yang kembali adalah 78 eksemplar. Dari jumlah kuesioner yang kembali diperoleh kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) yaitu sejumlah 5 eksemplar. Sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sejumlah 73 eksemplar.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Tabel berikut memberikan gambaran statistik deskriptif dari setiap variabel khususnya minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah pengamatan. Jumlah pengamatan dalam penelitian yaitu 73 sampel.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KD	73	6	30	12,22	5,491
DM	73	4	20	9,71	3,178
ME	73	17	35	25,29	3,853
PP	73	7	35	17,52	6,608
Valid N (listwise)	73				

Sumber: Data Primer, diolah 2016

4.2.2. Hasil Uji Vaiditas dan Reliabilitas

Dari pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil untuk uji vaiditas butir-butir pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner menunjukkan nilai signifikan koefisien korelasi $< 0,05$ dan masing-masing variabel memiliki korelasi $(r) > 0,25$, sehingga seluruh item variabel dikatakan valid. Sedangkan dari hasil pengujian reliabilitas diketahui masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, sehingga membuktikan bahwa seluruh item mempunyai reliabilitas konsiten internal.

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Dari hasil output menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov signifikansi pada $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan diketahui bahwa nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai *sig* pada masing-masing variabel independen lebih dari $0,05$. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolute residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t (Parsial)

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.2 jika nilai *probability* $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t > 0,05$ maka H_a ditolak.

Tabel 4.9
Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,903	4,137		3,119	,003
KD	,486	,133	,404	3,650	,001
DM	,709	,230	,341	3,075	,003
ME	,324	,150	,189	2,162	,034

Sumber : data primer diolah, 2016

Hasil pengujian H1 menunjukkan keadilan (KD) memiliki nilai t sebesar 3,650 dengan *sig* sebesar $(0,001) < \alpha (0,05)$ dan nilai B pada *Unstandardized Coefficient* menunjukkan arah positif yaitu 0,486. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai *sig* menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

Hasil pengujian H2 menunjukkan diskriminasi (DM) memiliki nilai t sebesar 3,075 dengan nilai *sig* sebesar $(0,003) < \alpha (0,05)$ dan nilai B pada *Unstandardized Coefficient* menunjukkan arah positif yaitu 0,709. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai *sig* menunjukkan hasil yang signifikan dan koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Hasil pengujian H3 menunjukkan etika uang (ME) memiliki nilai t sebesar 2,162 dengan nilai *sig* sebesar $(0,034) < \alpha (0,05)$ dengan nilai B *Unstandardized Coefficient* menunjukkan arah positif yaitu 0,324. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai *sig* menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa

b. Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Hasil Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,477 yang artinya bahwa 47,7% variabel persepsi mengenai etika penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan, diskriminasi dan etika uang. Sedangkan sisanya 52,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak dinyatakan ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yaitu Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dan Ningsih dan Purposari (2015) yang menyatakan bahwa faktor keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Di Indonesia membayar pajak merupakan sebuah kewajiban, sehingga seluruh warga Negara harus membayar sesuai dengan peraturan yang perpajakan. Penggunaan uang yang bersumber dari pajak secara adil ataupun tidak adil, tidak akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat khususnya dosen dan karyawan mengenai etika penggelapan pajak karena pajak sudah merupakan kewajiban seluruh warga negara yang wajib dibayarkan dan penggelapan pajak selamanya merupakan tindakan yang tidak etis.

4.3.2. Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yaitu diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak dinyatakan diterima. Hal ini berarti bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, membuat seseorang mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan. Hasil pengujian kedua ini konsiten dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu Suminarsasi dan Supriyadi (2012), Mukharoroh (2014), Ningsih dan Purposari (2015), dan Rahman (2013) yang menyatakan bahwa

diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Adanya diskriminasi yang dimaksud merupakan pengecualian-kecualian dalam perpajakan. Dalam aturan perpajakan, pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda untuk berbagai kalangan masyarakat. Hal ini lah dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi karena hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Apabila aturan perpajakan yang semakin merugikan beberapa kalangan, maka membuat kepercayaan dosen dan karyawan terhadap pemerintah berkurang, sehingga dengan adanya peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi ini akan membentuk persepsi bahwa penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

4.3.3. *Money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu *money ethics* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak dinyatakan diterima. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi etika uang (*money ethic*) seseorang, membuat seseorang mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau menempatkan uang sebagai *top priority* akan merasa bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang etis. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu, yaitu Lau, Choe dan Tan (2013), Rosianti dan Mangoting (2014) dan Basri (2014) yang menyatakan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Lau, Choe dan Tan (2013) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang etis sehingga akan meningkatkan tindakan kecurangan pajak. Basri (2014) menyatakan bahwa etika uang yang tinggi atau sikap cinta uang cenderung menyebabkan seseorang memiliki perilaku etika yang rendah dan berpandangan bahwa kecurangan pajak adalah etis. Hal ini sejalan dengan pandangan dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki pandangan bahwa seseorang yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang membuat orang tersebut mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa sebagian orang membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis untuk dilakukan karena beberapa alasan yang mendasarinya. Penelitian ini dilakukan pada dosen dan karyawan di universitas muhammadiyah Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ada tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan tidak membuat seseorang persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah, terutama dalam hal perpajakan membuat seseorang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil menunjukkan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga H3 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sikap kecintaan uang cenderung menyebabkan seseorang memiliki perilaku etika yang rendah dan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan guna perbaikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel yang baru dan bervariasi.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat memperluas pengambilan sampel sehingga data yang diperoleh dapat lebih banyak.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas.
2. Lingkup penelitian hanya pada satu wilayah dan populasi yang masih terbatas.
3. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode survey, sehingga hasil penelitian ini sangat tergantung pada data yang tertulis di kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., dan Hastuti, R. 2009. Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi"). *Kajian Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Basri, Yesi, M. 2014. Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) Dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- Charismawati, C. D. dan Yuyetta, Etna. N. A. 2011. Analisis Antara Love Of Money Dengan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Fakhrizal, M. 2014. Hadits Tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, <http://fakhrizal78.blogspot.co.id>, Diakses tanggal 5 mei 2016.
- Handayani, A. dan Cahyonowati, N. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 3, No. 3.
- Hariyanto, Pengertian Persepsi Menurut Ahli, <http://belajarpsikologi.com>, Diakses tanggal 2 maret 2016.
- Izza, I. A. dan Hamzah, A. 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi, Palembang*. Volume 12.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/diskriminasi>, Diakses tanggal 25 juli 2015.
- Kumala, Maruta, R. 2016. Determinan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening. Naskah Pulikasi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Kurniawati, M. dan Toly, A, A. 2014. Analisis Keadilan, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, vol 4, No. 2.
- Lau, T. C., Choe, K. L., and Tan, L. P. 2013. The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213-220.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. PPJK 20. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marlina, Siti. 2014. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. *E-jurnal Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Mukharoroh, A. H. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomikan dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Murni, Puspa, S. L, Tarjo, dan Muhamad, E. 2011. Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. Bangkalan-Madura, Universitas Trunojoyo Madura.
- Ningsih, Devi, N. C. dan Purposari, D. 2015. Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Symposium Nasional Akuntansi*.
- Nurul, I. Pengertian pajak, <http://www.ismi-ismi.com>, Diakses tanggal 24 Juli 2015
- Permita, C., Fauzianti, P., Yustia, R., dan Minofia, F. A. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan *Self Assesment System* terhadap tindakan *Tax Avasion* di Kota Padang. *Symposium Nasional Akuntansi 17*.
- Prasetyo, S. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Warga Di Wilayah Surakarta. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Rachmadi, W. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Prilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomikan Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Siti, Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahma, Irma, S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Ritonga, E. Definisi Etika, <http://erniritonga123.blogspot.co.id>, Diakses tanggal 2 Maret 2016
- Reskino., Rini., dan Novitasari, D. 2013. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Prosiding Symposium Nasional Perpajakan 4*.
- Robbins, Stephen P, 2003. Perilaku Organisasi, Jilid 2, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rosianti, C., dan Mangoting, Y. 2014. Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax evasion* dengan *Intrinsic* dan *Extrinsic Religiosity* sebagai variable Moderating. *Tax & Accounting Review, vol. 4, No.1, 2014*.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Stephen P. Robbins, 1996. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sucianty., Handayani, S, R., dan Dwiatmanto. 2014. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal e-perpajakan, No. 1, Vol. 1. 2014*.
- Suminarsasi, W., dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Symposium Nasional Akuntansi 15*.
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behaviour : Is the Love of Money the Root of Evil for Hongkong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, 13-30.
- Uma, H. Persepsi: Pengertian, Definisi, dan Factor Yang Mempengaruhi. <http://m.kompasiana.com>, Diakses tanggal 2 Maret 2016
- Wicaksono, Muhammad, A. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.